

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Pada Undang-Undang perbankan yang lama, yaitu Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah karena tidak ada pengaturannya.¹

Keberadaan bank syariah secara formal dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, walaupun istilah yang dipakai adalah bank yang berdasarkan pada prinsip “**bagi hasil**”, yaitu dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992.

Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “**Prinsip Syariah**”. Lebih tegas lagi setelah dikeluarkannya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah tanggal 16 Juli 2008, yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

¹ Trisadini P.Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), Cet.ke-1, h.1-2

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).²

Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau Financial Intermediary Institution. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah menjembatani kebutuhan dua pihak yang berbeda. Satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya yang diperbolehkan dalam syariah. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*.³

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro dengan akad *wadiah yad dhamanah*, deposito dengan akad dan *mudharabah muthlaqah*, serta tabungan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah muthlaqah*. Terdapat berbagai jenis tabungan pada bank syariah mandiri yaitu Tabungan BSM, Tabungan simpatik, BSM tabunganku, BSM Tabungan investa cendikia, BSM tabungan kurban, BSM tabungan pensiun, BSM tabungan Dollar, dan BSM tabungan berencana.⁴

² Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 31-32

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), Cet. ke-1, h. 46

⁴ Putri Orlando, *SFE*, Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang, Wawancara Langsung, 28 Maret 2018

Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan keuangan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Produk tabungan berencana salah satu produk yang diminati masyarakat, dikarenakan tabungan berencana ini merupakan tabungan berjangka yang berguna untuk perencanaan keuangan masa depan seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, pembangunan rumah maupun perencanaan keuangan lainnya. Tabungan berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Manfaat produk tabungan berencana ini di samping adanya bagi hasil, nasabah memperoleh perlindungan asuransi secara gratis.⁵

Tabungan berencana ini mulai dari 1 sampai dengan 10 tahun dengan setoran minimal Rp.100.000,-/ bulannya. Target dana minimal Rp 1.200.000,- dan maksimal Rp.200.000.000,-. Jumlah setoran dan periode tabungan tidak dapat diubah. Selama periode tabungan saldo tabungan tidak bisa ditarik, Manfaat lainnya yang diperoleh nasabah adalah adanya jaminan tercapainya target dana. Nasabah dapat menentukan sendiri jumlah setoran tabungan setiap bulannya yang merupakan pembeda antara produk tabungan berencana dengan deposito.⁶

Berdasarkan uraian di atas, Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana cara pelaksanaannya di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak

⁵ *Ibid.*

⁶ Brosur BSM KC Ulak Karang Padang

Karang, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang masalah ini yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir dengan judul : **“Pelaksanaan Produk Tabungan Berencana Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan tabungan berencana pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi atau memfokuskan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan produk tabungan berencana pada PT. Bank Syariah Mandiri.

D. Penjelasan Judul

- Pelaksanaan : Proses dan cara melaksanakan.⁷
- Produk : Sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen.⁸
- Tabungan Berencana : Tabungan berjangka yang memberikan

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Gita Media Press, hal.175

⁸ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed.Rev,Cet. 3, hal. 123

nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.⁹

Bank Syariah Mandiri : Suatu lembaga keuangan yang berbentuk Kantor Cabang Ulak Karang Padang bank yang menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan guna untuk kesejahteraan umat yang beroperasi sebagai prinsip syariah yang beralamat Jl. S. Parman No. 145 A-B, Ulak Karang Padang.

Pelaksanaan Tabungan Berencana pada Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan dapat mengetahui mengenai pelaksanaan Tabungan Berencana mulai dari proses awal pembukaan rekening sampai dengan proses penyetoran setoran bulanan serta fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh tabungan berencana.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai oleh penulis yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Tabungan Berencana pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.

F. Kegunaan Penelitian

1. Teciptanya pemahaman masyarakat mengenai bank syariah khususnya produk tabungan berencana pada Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang.

⁹ Brosur BSM KC Ulak Karang Padang

2. Sebagai bahan referensi bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tabungan berencana pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang Padang.
3. Dapat membuktikan sejauh mana kemampuan kita dibangku kuliah dengan cara praktek secara nyata.
4. Sebagai syarat untuk memenuhi penyusunan Tugas Akhir guna mendapatkan gelar Diploma tiga dari program studi Manajemen Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang pada tanggal 01 Februari sampai 28 Februari 2018.

2. Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan suatu metode dalam pengumpulan data dengan karyawan-karyawan terkhususnya tentang pelaksanaan tabungan berencana pada PT. Bank Syariah Mamdiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.

b. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data atau informasi penelitian melalui buku-buku referensi, jurnal, ilmiah,

dan bahan-bahan publikasi lainnya yang tersedia di perpustakaan dan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰

3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang pada bagian Customer service/ SFE/BO.

b. Data Sekunder

Merupakan semua data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku karya tulis berupa pedoman tabungan berencana yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan salah satu cara atau strategi untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dari informan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan karyawan Pelaksana Customer Service, BO, SFE tabungan berencana pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.

¹⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian : Public Relations & Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), edisi 1, Cet. Ke-5, hal.31

b. Dokumentasi

Merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dan dapat ditemukan melalui arsip-arsip, brosur, buku, jurnal dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

c. Obsevasi (Pengamatan)

Melakukan magang di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.

d. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, serta mempersentasikan secara tepat dan mengambil suatu kesimpulan sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman isi laporan penelitian ini maka sistematikanya penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan ini berisikan gambaran mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, penjelasan judul, tujuan serta kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

- BAB II : Landasan teori ini membahas kumpulan teori-teori yang berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tabungan berencana pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.
- BAB III : Gambaran umum PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, logo BSM, profil dan *shared values*, struktur organisasi, serta produk-produk pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.
- BAB IV : Merupakan hasil dari laporan penelitian berupa pelaksanaan tabungan berencana pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang
- BAB V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.